J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1, No.10, Maret 2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALUSAN SERTFIKAT TANAH

Oleh
Bintara Sura Priambada
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta
Email: bintara.sp@gmail.com

Article History:
Received: 23-01-2023
Revised: 18-02-2023
Accepted: 21-02-2023

Keywords:
Pidana, Pemalsuan, Tanggungjawab.

Abstract: *Penguasaan tanah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan siapa yang menguasai tanah tersebut. Penguasaan pertama dilakukan oleh negara, penguasaan kedua dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan ketiga dilakukan oleh individu atau badan hukum. Tindak pemalsuan surat adalah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga dalam doktrin disebut quasti falsum atau pemalsuan yag bersifat semu. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dengan tindak pidana. sebab tindak pidana baru bermakna jika ada pertanggung jawaban pidana. Sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu*

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia atau dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah harus lebih ditujukan untuk menjamin ketertiban di bidang hukum pertanahan, pengelolaan tanah, penggunaan tanah atau tanah dan pemeliharaan lingkungan, sehingga dapat tercapai kepastian hukum di bidang pertanahan.

Indonesia memiliki konsep negara berdaulat, yang berarti bahwa negara menerima kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia (bangsa), memberikannya status dewan dengan otoritas tertinggi untuk mengatur budidaya dalam arti seluas-luasnya. dan untuk

menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta tak bergerak.. Peran dan kewenangan negara dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam arti luas berkenaan dengan objek, subjek, dan perbuatan hukum terhadap tanah, merupakan wewenang peraturan yang bersifat unik karena menjadi objek pengaturan tanah, yang merupakan sumber daya alam yang langka.

Kepemilikan tanah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan siapa yang memiliki tanah. Kontrol pertama dilakukan oleh negara, kontrol kedua oleh komunitas hukum adat dan yang ketiga oleh perseorangan atau badan hukum. Kepemilikan tanah oleh orang atau badan adalah pemberian hak atau wewenang kepada orang atau badan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk kepentingannya sendiri.

Bukti kepemilikan hak atas tanah ini sering menimbulkan sengketa yang menimbulkan perkara penyerobotan. Penyerobotan terjadi karena tindak pemalsuan surat. Tindak pemalsuan surat adalah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga dalam doktrin disebut quasti falsum atau pemalsuan yag bersifat semu.

Dalam pendaftaran hak atas tanah ada beberapa dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa, sporadik tanah, data fisik).

Membuat surat palsu ialah membuat seluruh surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentang dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (intelectuele valschheid).
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele valschheid). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat

Berdasarkan putusan pengadilan pidana pihak tiga telah melakukan pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu ;

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika emakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Mengenai motif pemalsuan serifikat tanah yang mengandung unsur delik jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana serta pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan serifikat tanah menurut hukum positif. Sehingga dari uraian tersebut diatas, penulis mengambil penyuluhan tentang "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah" .

Luaran

1) Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar.
2) Menambah masukan bagi penembang ilmu hukum.
3) Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah",

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang sosialisasi "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah", di Desa Karangmojo, Tasikmadu, Karanganyar dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Di dalam tanyajawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya awam sekali terhadap hal-hal yang menyangkut masalah "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah". Bagi penyuluh dengan adanya tanya jawab dan diskusi dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terhadap "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah", khususnya terkait masalah daerah ataupun desa agar tercapai tujuan sebagai negara yang sadar akan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Sertifikat Tanah

Hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkam bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap dua macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsukan (vervalsen).

Dalam kejahatan tindak pidana pemalsuan surat ada berbagai macam bentuk-bentuk

kasus, hukum pidana belanda yang mengikuti code penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah faux en ecritures, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat , ialah terhadap empat macam surat saja.

Pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

1) Pemalsuan surat berbentuk standar atau bentuk pokok (eenvoudige valschheid in geschriften), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2) Pemalsuan surat yang diperberat (gecualificeerde valshheids in geschriften) (Pasal 263).
3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269,270 dan 271).
6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)
8) Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4. Dalam KUHP terbagi pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat, ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan tindakan pemalsuan sertifikat hak milik tanah adalah pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).

Membahas tentang pengertian sertifikat tanah juga tidak terlepas dari pengertian Hak Milik karena kedua pengertian tersebut saling berkaitan, Hak Milik memiliki Definisi Menurut KUHPerdata Peralihan serta Cara Memperoleh, Hak Milik juga disebut eigendom menurut KUHPerdata diatur dalam buku II tentang Benda, dimana hak milik ini ditujukan kepada penguasaan atas sesuatu benda ;

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Tindak pidana pemalsuan surat dapat mengacu pada pasal 263, adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah:

a. Unsur-unsur objektif :
1) Perbuatan :
a) membuat palsu;
b) memalsu;
2) Objeknya : surat ;
a) yang dapat menimbulkan suatu hak;
b) yang menimbulkan suatu perikatan;
c) yang menimbulkan suatu pembebasan utang;

d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal; 1) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

b. Unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

b. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang orang yang melakukan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.

Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipelakunya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggunjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kesalahan yang mempunyai ciri-ciri kesalahan yaitu memikul tanggung jawab, kesalahan yang disengaja atau kelalaian, tidak ada alasan pemaaf, dalam hal ini semua fakta tersebut harus berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga merupakan kesalahan yang berujung pada penetapan tersangka. Dengan demikian jelas dari keterangan di atas bahwa subjek hukum pertanggungjawaban pidana adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. karena suatu delik baru dianggap serius jika melibatkan pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari dakwaan objektif yang timbul sehubungan dengan tindak pidana dan secara subjektif bagi seseorang yang memenuhi syarat pemidanaan atas perbuatannya.

Dasar adanya suatu kejahatan adalah asas legalitas, sedangkan asas pemidanaan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa penjahat tidak dapat dihukum hanya jika dia salah dalam melakukan kejahatan. Jika seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan, dia dapat diterima. Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku sehubungan dengan perbuatan yang dapat dihukum dan ditegur atas perbuatannya berdasarkan psikologi pelaku. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

a. Kemampuan bertanggungjawab.

b. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

c. Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), maksud berbuat dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut tidak melakukan penghati-hatian/penduga-dugaan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang.

J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1, No.10, Maret 2023

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pengabdian:

KESIMPULAN

Menurut hukum Indonesia, pemalsuan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menulis surat palsu berarti menulis surat yang sebelumnya tidak/belum ada dan isinya sebagian atau seluruhnya palsu. Surat ini disebut surat palsu. Tindak pidana pemalsuan surat dibuat dengan maksud untuk melindungi kepentingan hukum umum kepercayaan akan kebenaran isi 4 jenis objek surat, yaitu surat resmi; surat komitmen; surat kuasa pengampunan hutang dan surat yang dibuat untuk membuktikan masalah / kondisi tertentu. Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan barang, perbuatan hukum pidana KUHP dianggap cacat baik dari segi pelakunya, lamanya pidananya dan pertanggungjawaban pidananya. Orang yang melakukan pemalsuan surat, terutama pejabat yang berwenang mengatur pengeluaran akta hak milik.

DAFTAR REFERENSI

[1] Arie Sukanti Hutagalung and Suparjo Sujadi, Pergulatan Pemikiran Dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (Suatu Pendekatan Multidisipliner), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011
[2] Arba. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
[3] D.Simons. Leerboek van het nederlandsche strafrecht, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
[4] Neng Sarmida, Aria Zurnetti dan Nilma Suryani, Diktat Hukum Pidana, Padang , 2002
[5] Roeslan Saleh. Pikiran-pikiran tentang pertanggungan jawab pidana. Jakarta : Ghalia

Indonesia, 1982
[6] Julaeni. Legal Responsibilities Of Criminal Action Planners Of Signals In Issuance Of Soil Certificates. Jurnal Lex Suprema. 2020
[7] Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[8] Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.1, No.10, Maret 2023

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN